

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN UPT. TALISAYAN C.5 MENJADI KAMPUNG SUMBER AGUNG  
KECAMATAN BATU PUTIH MENJADI KAMPUNG DEFINITIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan, aspirasi masyarakat, memperhatikan luas wilayah, penambahan penduduk, peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, dan pembangunan kepada masyarakat di wilayah UPT. Talisayan C.5 menjadi Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih dalam Daerah Kabupaten Berau, dipandang perlu untuk membentuk menjadi Kampung Definitif ;
  - b. bahwa dengan memperhatikan huruf “a” tersebut diatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan menjadi Kampung ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf “a” dan huruf “b” perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Berau tentang Pembentukan UPT. Talisayan menjadi Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih menjadi Kampung Definitif ;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (memori penjelasan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  - 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
  - 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kampung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 72) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung (BPK) (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 11) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 12) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 09 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten berau (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

**dan**

**BUPATI BERAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PEMBENTUKAN UPT. TALISAYAN C.5 MENJADI KAMPUNG SUMBER AGUNG KECAMATAN BATU PUTIH MENJADI KAMPUNG DEFINITIF.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Berau ;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Asas Otonomi dan

Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten ;
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kampung ;
9. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan BPK dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kampung.
11. Unit Pemukiman Transmigrasi dan selanjutnya disingkat UPT adalah Talisayan C.5 Kecamatan Batu Putih.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN UPT. TALISAYAN C.5 MENJADI KAMPUNG SUMBER AGUNG KECAMATAN BATU PUTIH BATAS WILAYAH, DAN LUAS WILAYAH**

#### **Pasal 2**

Pembentukan UPT. Talisayan C.5 menjadi Kampung Sumber Agung Kecamatan Batu Putih dibentuk menjadi Kampung Definitif dengan nama Kampung Sumber Agung ;

### **Pasal 3**

Batas Wilayah UPT. Talisayan C.5 menjadi Kampung Sumber Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Tembudan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Tembudan
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Tembudan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Talisayan.

### **Pasal 4**

Luas Wilayah Kampung Sumber Agung adalah 1.450 Ha

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Kampung merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Kampung ;
- (2) Kampung dipimpin oleh Kepala Kampung yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati ;
- (3) Kepala Kampung diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar Pemilihan dari masyarakat kampung setempat yang menguasai teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kampung bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat ;
- (5) Kepala Kampung melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kampung.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 17 Juni 2010

**BUPATI BERAU,**

dt

**H. MAKMUR HAPK**

Di Undangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal 17 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH**

dt

**H. IBNU SINA ASYARI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2010 NOMOR 4**